

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih besarnya subsidi pemerintah dalam pengelolaan sampah Kota Padang dengan tingkat subsidi berbeda pada masing-masing Objek Retribusi, antara lain :

- a. Tarif Retribusi Komersil, tarif lama (Perda No. 1 tahun 2016) lebih rendah dari tarif ABC (*undercosted*) sebesar 40 %.,
- b. Tarif Retribusi Non Komersil juga lebih rendah dari tarif ABC (*undercosted*) sebesar 69%.

- c. Tarif Retribusi Khusus

- Perumahan

Perumahan dengan luas bangunan dibawah 70 m², *undercosted* sebesar 120%, perumahan dengan luas bangunan 71 m² s/d149 m² *undercosted* sebesar 100 %, perumahan yang memiliki luas lebih dari 150 m² *undercosted* sebesar sebesar 80 %, dan perumahan dengan luas 200 m² s/d 249 m² juga *undercosted* sebesar 47 % dan perumahan dengan luas bangunan di atas 250 m² juga *undercosted* sebesar 30 %.

- Pedagang Kaki Lima

Tarif retribusi untuk lapak buah dan gerobak juga *undercosted* sebesar Rp. 500,- per harinya atau sekitar 25 %.

2. Terdapat 4 objek retribusi yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah, karena perhitungan tarif ABC lebih rendah dibandingkan dengan tarif lama, antara lain :

- Pedagang kaki lima makan/minuman *overcosted* sebesar Rp. 100,- perhari atau sekitar 2%.

- Pengguna LPA

Pengguna LPA komersil *overcosted* dibanding 58%. Sedangkan Pengguna LPA non komersil juga *overcosted* 33%.

- Kegiatan Keramaian

Kegiatan keramaian *overcosted* sebesar 4 %.

3. Aktivitas pengolahan sampah menjadi kompos membutuhkan biaya yang lebih besar daripada pembelian kompos. Jika dibeli langsung harga kompos adalah Rp.300,- Per Kg, sementara diolah sendiri biayanya mencapai Rp.517,- Per Kg. hal ini terjadi karena berhubungan dengan belum berjalannya aktivitas pemilahan sampah dengan baik, sehingga sampah yang akan diolah jadi kompos jumlahnya sedikit, dimana sampah yang diolah menjadi kompos hanya sebagian sampah yang berasal dari pasar saja.

4. Perbedaan perhitungan tarif ABC dengan tarif yang ada di Perda No.1 tahun 2016 terjadi bukan karena ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan perhitungan, namun hal ini bisa terjadi karena perbedaan data dalam perhitungan angka, dimana dalam perhitungan ABC ini digunakan data tahun 2015, sementara Perda 2016 menggunakan data yang digunakan

pada Perda No 11 tahun 2011, yaitu data tahun 2010 ke bawah. Disamping itu, dalam perhitungan tarif ABC ini juga belum mempertimbangkan penilaian kecukupan, keadilan, kemampuan administrasi dan kesepakatan politik. Perhitungan ini hanya memperhitungkan jumlah biaya dalam pengelolaan sampah selama tahun 2015.

1.2 SARAN

1. Sebaiknya Pemerintah meninjau kembali besaran tarif retribusi yang ditetapkan agar bisa menutupi biaya pengelolaan sampah, terutama untuk jenis objek retribusi komersil, yang tergolong ke dalam ekonomi kelas menengah ke atas, seperti hotel, ruko, show room, SPBU, mall, restoran, diskotik dan lain sebagainya.
2. Pemerintah Kota Padang juga perlu mengkaji ulang siapa yang berhak mendapatkan subsidi, karena dengan tarif lama secara tak langsung pemerintah telah memberi subsidi pada masyarakat golongan menengah ke atas dan pengusaha besar.
3. Pemerintah Kota Padang khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang perlu mengoptimalkan aktivitas pemilahan dan pengolahan sampah, agar produksi kompos bisa ditingkatkan dengan *unit cost* yang rendah, sehingga juga bisa membuka potensi pendapatan daerah nantinya atas penjualan kompos. Dalam aktivitas pemilahan ini, diperlukan komitmen bersama baik masyarakat maupun petugas untuk menempatkan sampah pada posisi yang benar, sampah organik ke bak yang warna hijau dan sampah an

organik ke bak yang berwarna orange. Sampah yang sudah dipilah ini juga harus dimasukkan ke kontainer oleh petugas ke bak yang benar, jangan sampai sampah yang sudah terpilah digabung ke dalam satu bak sampah saja.

4. Penetapan tarif retribusi untuk perumahan sebaiknya didasarkan atas jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah, bukan berdasarkan luas bangunan, agar pembebanan tarif sesuai dengan timbulan sampah, semakin banyak anggota keluarga, semakin banyak pula timbulan sampahnya maka tarifnya pun semakin tinggi. Sebaliknya jika sedikit anggota keluarga, timbulan sampahnya pun sedikit, maka retribusinya pun lebih rendah.

